



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG LEBONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG

NOMOR : 36/PP.04.2-Kpt/1702/KPU-Kab/III/2020

TENTANG

PENUNDAAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PPS) SERTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KABUPATEN REJANG LEBONG
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN REJANG LEBONG
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG,

Menimbang : a. Bahwa sehubungan dengan surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tentang Tindaklanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang tindaklanjut Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Keputusan Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Covid-19;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dan Sekretariat

Panitia Pemilihan Kecamatan, Dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Serta Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 4 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tabahan Lembaran Negara Nomor 2828);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja

Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau WaliKota dan Wakil WaliKota Tahun 2020 sebagaimana dirubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511), sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor:34/PL.02-Kpt/1702/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;

8. surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tentang Tindaklanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang tindaklanjut Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Keputusan Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Covid-19;

- Memperhatikan :
1. surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tentang Tindaklanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang tindaklanjut Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Keputusan Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Covid-19;
 2. Berita Acara Rapat Pleno Nomor Nomor: 51/PP.04.2-BA/1702/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penundaan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tanggal 26 Maret 2020 tentang tindaklanjut surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 285 / PL. 02 - SD / 01 / KPU / III / 2020 tentang Tindaklanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan

(PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang tindaklanjut Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Keputusan Nomor : 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Covid-19;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REJANG LEBONG TENTANG PENUNDAAN MASA KERJA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN, DAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SERTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KABUPATEN REJANG LEBONG UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI BENGKULU, BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong tentang Penundaan Masa Kerja Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, Dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Serta Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Rejang Lebong Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020.
- KEDUA : Penundaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan di Kabupaten Rejang Lebong untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Rejang Lebong Tahun 2020.
- KETIGA : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong menunda semua aktifitas tahapan pemilihan yang dilaksanakan oleh Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan

Tahun 2020 yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Sekretariat PPK, dan Pemungutan Suara Suara (PPS) dan Sekretariat PPS sampai diterbitkan ketentuan lebih lanjut;

KEEMPAT : Sebagai konsekuensi dari penundaan tahapan, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Rejang Lebong hanya dapat membayarkan honorarium PPK dan Sekretariat PPK berdasarkan output yang telah dihasilkan dari kegiatan pada bulan Maret 2020 dan tidak membayarkan honorarium PPS dan Sekretariat PPS yang telah dilakukan pelantikannya, sebagaimana dimaksud dalam surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 285/PL.02-SD/01/KPU/III/2020 tentang Tindaklanjut Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Tahun 2020 oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) tentang tindaklanjut Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Keputusan Nomor: 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 Tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam upaya Pencegahan Covid-19;

KELIMA : menetapkan terhitung sejak tanggal 31 Maret 2020 membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor 28/PP.04.2/Kpt/1702/KPU-Kab/II/2020, beserta lampirannya. Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020.

KEENAM : Menetapkan terhitung sejak tanggal 31 Maret 2020 membatalkan Surat Keputusan Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Rejang Lebong Nomor 30/PP.04.2/Kpt/1702/Sek-Kab/III/2020, beserta lampirannya.

- KETUJUH : Komisi Pemilihan umum Kabupaten Rejang Lebong menetapkan menunda masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Rejang Lebong dengan akan melakukan perubahan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan umum Rejang Lebong Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu, Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2020, dan masa kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditunda dan akan diatur kemudian.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Curup

Pada tanggal 26 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG,

ttd.

RESTU SYATRIO WIBOWO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN REJANG LEBONG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Dedi Dorensismariantio